



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1970  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 3  
TAHUN 1970 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 1969  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 16  
TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
UNTUK DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum diwilayah Irian Barat sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1970 diperlukan adanya suatu penyesuaian menurut keadaan pada wilayah pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut;
- b. bahwa guna memenuhi hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu untuk merubah ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 2914);
3. Undang-undang No. 16 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2915);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 2921).

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, untuk daerah Propinsi Irian Barat.

Pasal 1

Merubah ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1970 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut: "Tiap Organisasi dan Kesatuan Masyarakat dapat mengajukan sejumlah calon sebagaimana disebut dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini".

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 17 Januari 1970.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1970.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juni 1970.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG